BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Website : http://padang.pom.go.id
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG
NOMOR HK.02.02.6B.07.26.102 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI PADANG NOMOR HK.02.02.3A.03.26.65 TAHUN 2026
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Ketujuh Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar POM di Padang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61); dan
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.6B.07.26.102 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI PADANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.3A.03.26.65 TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Padang Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Padang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Padang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar POM di Padang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



IRWAN

Tembusan
1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.6B.07.26.102 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI PADANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.3A.03.26.65 TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI PADANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang	:	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm (Fungsi Tata Usaha) 2. Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt, M. Farm (Fungsi Infokom) 3. Fitra Yelli, S. Farm, Apt, M.Farm (Fungsi Pemeriksaan) 4. Rina Syukrina, S.Farm, Apt (Fungsi Penindakan) 5. Hilma Hayaty, S.Farm, Apt (Fungsi Pengujian)
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Yuni Tri Wahyuni, S. Kom, M. Eng (Fungsi Tata Usaha) 2. Sony Aulia Dwita AM, SE (Fungsi Tata Usaha) 3. Airin, Muchlis, SE (Fungsi Tata Usaha) 4. Dissya Bennaogest, S.Si (Fungsi Pengujian)
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Azfrianty, STP., M.Farm (Fungsi Infokom) 2. Rio Mardion, S.H., M.H (Fungsi Infokom) 3. Reni Sepriyanti, S. Farm, Apt (Fungsi Infokom) 4. Hidrah Lisa Putra, S. Farm, Apt (Fungsi Infokom)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Novita Normasari, S.Si., Apt, M.P.H. (Fungsi Infokom)
6. Hilda Adriani, S. Farm, Apt (Fungsi Infokom)
7. Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt. (Fungsi Pemeriksaan)
8. Dilla Shavera, S.Si, Apt., M.Biomed (Fungsi Pemeriksaan)
9. Fitria, S.Si, Apt (Fungsi Pemeriksaan)
10. Saafrida, S.Si, Apt, M.Farm (Fungsi Pemeriksaan)
11. Muhammad Rif'at, S.Si (Fungsi Pemeriksaan)
12. Mutiara Yulanda, S. Farm, Apt (Fungsi Pengujian)
13. Yelvina, S.Si, Apt (Fungsi Pengujian)
14. Rahmawita, S.Si (Fungsi Pengujian)

KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).